



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Landak (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Landak (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara, dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Golongan III di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 982);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penefapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Kategori L (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Tata Cara Penomoran Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 787).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis daerah
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
8. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
9. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan;
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memilki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
13. Kereta Gandengan adalah sarana yang mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
14. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
15. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
16. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
17. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;

18. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilaluinya;
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, Mobil barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
20. Persyaratan Teknis adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada saat dioperasikan di jalan;
22. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh pengujian berkala diluar wilayah domisili pemilik kendaraan yang bersangkutan;
23. Mutasi adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari suatu wilayah pengujian tertentu ke wilayah pengujian berkala lainnya;
24. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
25. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
26. Kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor;
27. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggungjawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
28. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar;
29. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (2) Tujuan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah:
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor wajib uji berkala di jalan;
 - b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor wajib uji berkala di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Ruang lingkup pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu:

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kereta Gandengan; dan
- e. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. Uji berkala pertama; dan
- c. Uji berkala perpanjangan masa berkala.

Pasal 5

- (1) Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili pemilik kendaraan bermotor;
- (2) Uji berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang pertama kali, untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang;
 - b. Paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Uji berkala pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (4) Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Permohonan pendaftaran dari pemilik kendaraan;
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen;
 - d. Pemberian nomor uji kendaraan bermotor;
 - e. Pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5, di ajukan oleh pemohon kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan bermotor wajib uji yang akan di daftarkan dan menunjukkan dokumen asli;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Map warna kuning untuk mobil barang, map warna merah untuk mobil bus, map warna hijau untuk mobil penumpang umum;
 - c. Kendaraan bermotor wajib uji yang didaftarkan;
 - d. Foto copy identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - e. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - f. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (3) Kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat keterangan yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Setiap pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat dalam database pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam model formulir PKB I dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam model formulir PKB II dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Format kartu induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, tercantum dalam model formulir PKB III dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- (2) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang pertama kali, untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang;
 - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.
- (4) Untuk melakukan Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran;
 - c. Map warna kuning untuk mobil barang, map warna merah untuk mobil bus, map warna hijau untuk mobil penumpang umum;
 - d. Salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan;
 - e. Salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - f. Surat keterangan pendaftaran kendaraan wajib uji;

- g. Kartu pengawasan untuk mobil angkutan umum;
 - h. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam model formulir PKB I dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

- (1) Kendaraan wajib uji berkala wajib dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- (2) Untuk melakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran;
 - c. Map warna kuning untuk mobil barang, map warna merah untuk mobil bus, map warna hijau untuk mobil penumpang umum;
 - d. Salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan;
 - e. Salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)
 - f. Bukti lulus uji berkala yang habis masa berlakunya;
 - g. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika bukti lulus uji berkala hilang;
 - h. Kartu pengawasan untuk mobil angkutan umum.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam model formulir PKB I dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (4) Uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Dalam setiap melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, wajib di catat dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh penguji kendaraan bermotor pada saat melakukan pengujian digedung pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam model formulir PKB IV dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam setiap pelaksanaan pengujian sebagaimana yang maksud pada ayat (1) tersimpan di database pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB);
- (4) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi:
- a. Persyaratan administrasi;
 - b. Persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - c. Persyaratan laikjalan kendaraan bermotor.
- (5) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji;
- (6) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
- a. Kartu uji elektronik;
 - b. Kartu uji non elektronik.
- (7) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa stiker dengan pengaman.

- (8) Format bukti tanda lulus uji dan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam model formulir PKB V dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji;
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan dengan mencantumkan antara lain:
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Format surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam model formulir PKB VI dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (4) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah melakukan perbaikan wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 11

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
- (2) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan tidak menerima atau keberatan atas hasil uji kepada pimpinan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji diterima.

Pasal 12

- (1) Pimpinan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima;
- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Pasal 13

- (1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), diberikan oleh penguji kendaraan bermotor sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki;

- (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh penguji kendaraan bermotor.
- (3) Format tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam model formilir PKB VII dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

NUMPANG UJI DAN MUTASI UJI

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu kendaraan bermotor wajib uji diluar domisili dapat melakukan numpang uji;
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada diluar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran administrasi karna tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. peralatan uji yang dimiliki UPTD pengujian kendaraan bermotor sesuai domisili yang bersangkutan sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk melakukan numpang uji kendaraan bermotor diluar domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan numpang uji secara tertulis;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari UPTD pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar;
 - c. memiliki kartu uji dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terpenuhi pemohon numpang uji dapat ditolak;
- (5) UPTD pengujian kendaraan bermotor yang melakukan pengujian terhadap kendaraan numpang uji wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada UPTD pengujian kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan;
- (6) Format surat numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam model formilir PKB VIII dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada UPTD pengujian kendaraan bermotor sesuai domisili pemilik;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa perubahan warna kendaraan dan perubahan bentuk kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala wajib dilaporkan kepada UPTD pengujian kendaraan bermotor sesuai domisili pemilik;
- (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perubahan pemilik dan/atau perubahan alamat;
- (3) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan mutasi kepada UPTD pengujian kendaraan bermotor;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;

- c. Map warna kuning untuk mobil barang, map warna merah untuk mobil bus, map warna hijau untuk mobil penumpang umum;
 - d. Surat rekomendasi mutasi dari daerah asal;
 - e. salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) sesuai pemilik;
 - f. salinan/fotokopi KTP pemilik;
 - g. salinan/fotokopi eek fisik kendaraan;
 - h. kartu uji dan tanda uji.
- (4) Format perubahan identitas/mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam model formilir PKB IX dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 17

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku uji berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pimpinan UPTD pengujian kendaraan bermotor memberikan peringatan tertulis berupa:
 - a. peringatan pertama diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku uji berkala berakhir;
 - b. peringatan kedua diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama;
 - c. peringatan ketiga diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (3) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa uji berkala tidak melakukan uji berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala.

Pasal 18

- (1) Penghapusan kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan secara tertulis kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai domisili pemilik; dan
 - c. pimpinan unit pengujian diseluruh Indonesia.
- (2) Laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan;
- (3) Laporan kepada Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai usulan pencabutan surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- (4) Format surat penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam model formilir PKB X dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 19

- (1) Dalam hal kendaraan wajib uji yang telah dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didaftarkan untuk dilakukan uji berkala kembali, maka diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru yang dilakukan uji berkala pertama dengan menunjukkan SRUT;
- (2) Seluruh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KODE NOMOR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 20

- (1) Kode nomor uji berkala kendaraan bermotor berupa alfanumerik paling sedikit 13 (tiga belas) buah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) huruf menunjukkan kode provinsi;
 - b. 2 (dua) angka menunjukkan kode kota/kabupaten;
 - c. 1 (satu) huruf menunjukkan jenis kendaraan wajib uji berkala;
 - d. 2 (dua) angka menunjukkan kode tahun pendaftaran uji berkala, yang terdiri dari 2 (dua) angka terakhir;
 - e. 6 (enam) angka menunjukkan nomor urut pengujian.
- (2) Kode nomor uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak emboss pada plat berbahan aluminium dan ditempel menggunakan adhesive yang kuat tidak mudah lepas pada rangka dan/atau runag mesin dan/atau di ketok pada rangka depan sebelah kiri dan mudah terbaca;
- (3) Kode nomor uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberika 1 (satu) kali dan berlaku selama kendaraan tersebut sebagai kendaraan wajib uji berkala.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Persyaratan Teknis

Pasal 21

- (1) Pengujian persyaratan teknis meliputi antara lain:
 - a. Susunan;
 1. Rangka landasan;
 2. Motor penggerak
 3. Sistem pembuangan;
 4. Sistem penerus daya;
 5. Sistem roda-roda;
 6. Sistem suspense;
 7. Sistem alat kemudi;
 8. Sistem rem;
 9. Sitem lampu dan alat pemantul cahaya;
 10. Komponen pendukung yang terdiri dari:
 - a. Pengukur kecepatan;
 - b. Kaca spion;
 - c. Penghapus kaca;
 - d. Klakson;
 - e. Spakbor;
 - f. Bumper; dan
 - g. Pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.
 - b. Perlengkapan, terdiri dari:
 1. Sabuk keselamatan;
 2. Ban cadangan;
 3. Segitiga pengaman;
 4. Dongkrak;
 5. Pembuka roda;

6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa rumah-rumah;
7. Peralatan pertama pada kecelakaan;
8. Perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus;
9. Balon udara keselamatan (air bag), jika dilengkapi pada kendaraan bermotor.

c. Ukuran

1. Panjang kendaraan;
2. Lebar kendaraan;
3. Tinggi kendaraan;
4. Jarak sumbu kendaraan;
5. Julur depan (front over hang);
6. Julur belakang (freal over hang);
7. Sudut pergi kendaraan;
8. Jarak bebas kendaraan (ground clearance)
9. Jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah, untuk mobil bus;
10. Lebar anak tangga, untuk mobil bus;
11. Tinggi ruang penumpang, untuk mobil bus;
12. Lebar pintu, untuk mobil bus;
13. Ukuran tempat keluar darurat, untuk mobil bus;
14. Lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar, untuk mobil barang;
15. Jarak bak muatan terdapat kabin, untuk mobil barang;
16. Jarak sumbu untuk ganda atau triple pada mobil barang dan/ atau mobil bus;
17. Tinggi bak muatan, untuk mobil barang;
18. Lebar lorong (gang way), untuk mobil bus;
19. Jarak tempat duduk, untuk mobil bus; dan
20. Lebar tempat duduk.

d. Ukuran berat:

1. Berat sumbu/ gabungan sumbu roda depan;
2. Berat sumbu/ gabungan sumbu roda belakang;
3. Berat kosong kendaraan merupakan hasil penjumlahan dari berat sumbu roda depan dan sumbu roda belakang.

e. Rumah-Rumah:

1. Kaca memenuhi standar keselamatan (safety glass);
2. Pintu berikut ensel;
3. Dudukan antara badan kendaraan dan rangka landasan;
4. Badan kendaraan dengan kondisi tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat;
5. Bumper;
6. Perisai kolong samping dan belakang;
7. Konstruksi tempat duduk; dan
8. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

f. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai peruntukannya:

1. Landasan mobil penumpang dirancang untuk mobil penumpang;
2. Landasan mobil barang dirancang untuk mobil barang;
3. Landasan mobil bus dirancang untuk mobil bus;
4. Landasan mobil penumpang, mobil barang atau mobil bus dapan dirancang untuk kendaraan khusus.

- (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 22

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan;
- (2) Pengujian kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan peralatan uji;
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk kendaraan listrik;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB IV
FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Pasal 23

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan uji berkala;
- (2) Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fasilitas yang dipasang secara tetap; dan/atau
 - b. fasilitas yang dapat dipindahkan.
- (3) Fasilitas uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari:
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.

Pasal 24

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. Peralatan penunjang.
- (2) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang;
 - c. alat uji kebisingan suara klakson/ knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukuran kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. Peralatan bantu antara lain:
 1. palu;
 2. senter;
 3. alat bantu uji dimensi;
 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 5. Alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 7. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
 8. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
 9. Alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer);
 10. Alat pelindung diri (APD) untuk penguji; dan
 11. toolkit.

BABV PEMELIHARAAN, PERWATAN DAN KALIBRASI PERALATAN UJI

Bagian Kesatu Pemeliharaan dan Perawatan peralatan uji

Pasal 25

- (1) UPTD pengujian Kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insedentil;
- (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun;
- (3) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi untuk merawat, memelihara, dan memperbaiki peralatan uji;

Bagian Kedua
Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji berkala wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun;
- (2) Kalibrasi peralatan uji dan pelaksanaan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- (3) Hasil kalibrasi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan lulus hasil kalibrasi disertai stiker tanda kalibrasi yang diletakan pada setiap jenis alat uji;

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan tidak lulus, diberikan surat keterangan tidak lulus hasil kalibrasi;
- (2) Dalam hal hasil kalibrasi yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan kalibrasi ulang.

Pasal 28

- (1) Peralatan uji berkala yang tidak melakukan kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hasil uji berkala dinyatakan tidak sah;
- (2) Pernyataan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pimpinan unit pelaksana diwajibkan memberikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas;
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat laporan kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kepala BPTD dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 30

Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor/ dan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam setiap proses administrasi dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor tidak di pungut biaya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Diterapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LANDAK

TTD

SAMUEL

diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK.

TTD

VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARLANUAR T. S.H.
NIP.19661128 199402 2 001

KOPDINAS

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN KENDARAAN WAJIB UJI

Nomor:

Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat :
4. Merek :
5. Type :
6. Jenis / Model :
7. Tahun Pembuatan :
8. Isi Selinder :
9. Nomor Rangka / NIK / VIN :
10. Nomor Mesin :
11. JBB :
12. Nomor SRUT :
13. Nomor Uji :

Telah di daftar sebagai kendaraan wajib uji berkala, di unit pelayanan uji Berkala Kendaraan Bermotor" **KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT** ".
Surat ini merupakan bukti pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan berlaku sebagai tanda lulus uji sampai diterbitkannya kartu uji berkala kendaraan bermotor paling lambat tanggal

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Landak,

.....

D. FORMULIR PKB IV

BERITA ACARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR KENDARAAN

NOMOR RANGKA

NOMOR PEMERIKSAAN

NOMOR MESIN

Merk / Tahun Kendaraan

Jenis Kendaraan

Nama Pemilik

Tempat/Tanggal Pengujian

Alamat Pemilik

Nomor Urut Pendaftaran :

<p>1. PERALATAN</p> <p>101 <input type="checkbox"/> No. Chasis 102 <input type="checkbox"/> Pelat Nomor 103 <input type="checkbox"/> Tulisan 104 <input type="checkbox"/> Penghapusan Kaca Depan 105 <input type="checkbox"/> Klakson 106 <input type="checkbox"/> Kaca Spion 107 <input type="checkbox"/> Pandangan ke Depan 108 <input type="checkbox"/> Kaca Pnahan Sinar 109 <input type="checkbox"/> Alat-alat Pengendalian 110 <input type="checkbox"/> Lampu Indikasi 111 <input type="checkbox"/> Speedometer 112 <input type="checkbox"/> Perlengkapan 113 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p>	<p>3. SISTEM KEMUDI</p> <p>301 <input type="checkbox"/> Roda Kemudi 302 <input type="checkbox"/> Speling pada Roda Kemudi 303 <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304 <input type="checkbox"/> Roda Gigi Kemudi 305 <input type="checkbox"/> Sambungan Kemudi 306 <input type="checkbox"/> Penyambung Sendi Peluru 307 <input type="checkbox"/> Power Steering 308 <input type="checkbox"/> Side Slip 309 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>4. AS DAN SUSPENSI</p> <p>401 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Depan 402 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Belakang 403 <input type="checkbox"/> Sumbu 404 <input type="checkbox"/> Pemasangan Sumbu 405 <input type="checkbox"/> Pegas-pegas 406 <input type="checkbox"/> Bantalan-bantalan Roda 407 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>5. BAN DAN PELEK</p> <p>501 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Ban 502 <input type="checkbox"/> Keadaan Ban 503 <input type="checkbox"/> Kedalaman Kembang Ban 504 <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Pelek 505 <input type="checkbox"/> Keadaan Pelek 506 <input type="checkbox"/> Penguatan Ban/Pelek 506 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p>	<p>6. RANGKA DAN BODI</p> <p>601 <input type="checkbox"/> Rangka Penopang 602 <input type="checkbox"/> Bemper 603 <input type="checkbox"/> Tempat Roda Cadangan 604 <input type="checkbox"/> Keamanan Bodi 605 <input type="checkbox"/> Kondisi Bodi 606 <input type="checkbox"/> Ruang Pengemudi 607 <input type="checkbox"/> Tempat Duduk 608 <input type="checkbox"/> Sambungan Kereta Gandengan</p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>7. SISTEM REM</p> <p>701 <input type="checkbox"/> Pedal Rem 702 <input type="checkbox"/> Seling Pedal 703 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan 704 <input type="checkbox"/> Sambungan, Tuas, Kabel 705 <input type="checkbox"/> Pipa, Selang 706 <input type="checkbox"/> Silinder, Katup 707 <input type="checkbox"/> Toromol, Carma 708 <input type="checkbox"/> Perodol/Pad/Pelapis</p> <p>7.1. Sistem Vaccum 711 <input type="checkbox"/> fungsi 712 <input type="checkbox"/> Kebocoran</p> <p>7.2. Sistem Tekanan Angin 721 <input type="checkbox"/> Kebocoran 722 <input type="checkbox"/> Waktu Pengisian 723 <input type="checkbox"/> Penggerak Rem 724 <input type="checkbox"/> Pengisian Kereta Gandengan 725 <input type="checkbox"/> Tekanan Angin</p> <p>7.3. Rem Parkir 731 <input type="checkbox"/> Tuas Tangan/Pedal 732 <input type="checkbox"/> Seling Tuas, Tangan Pedal 733 <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan 734 <input type="checkbox"/> Sambungan Tuas, Kabel</p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p>	<p>7.4. Rem Gas Buang</p> <p>741 <input type="checkbox"/> Fungsi 742 <input type="checkbox"/></p> <p>7.5. Efisiensi Rem</p> <p>751 <input type="checkbox"/> Rem Utama 752 <input type="checkbox"/> Perbedaan Depan 753 <input type="checkbox"/> Perbedaan Belakang 754 <input type="checkbox"/> Rem Parkir</p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>8. MESIN/TRANSMISI</p> <p>801 <input type="checkbox"/> Dudukan Mesin 802 <input type="checkbox"/> Kondisi Mesin 803 <input type="checkbox"/> Transmisi 804 <input type="checkbox"/> Sistem Gas Buang 805 <input type="checkbox"/> Kadar Asap 806 <input type="checkbox"/> Emisi CO/HC 807 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>9. LAIN-LAIN</p> <p>901 <input type="checkbox"/> Sistem Bahan Bakar 902 <input type="checkbox"/> Sistem Kelistrikan 903 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p>Side Slip : m/km Efisiensi Rem : % Rem Utama : % Rem Parkir : % Gare Rem : kn S1 ki : kn S2 ki : kn S3 ki : kn S4 ki : kn Speedometer Tester : km/j</p>
---	---	---	--

Catatan:

PENILAIAN LULUS
 GAGAL

TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA

PENGUJI

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN HASIL TIDAK LULUS UJI

Nomor:

Pada hari, tanggal, bulan, tahun, bertempat di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Landak, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NRP :
 Jabatan :

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Uji :
 Nomor Kendaraan :
 Merk/Type/Tahun/BBM :
 Jenis :
 NomorRangka :
 NomorMesin :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

Dengan hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, terdapat komponen yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai berikut :

No.	Item Uji	Hasil Uji	Alasan Penolakan	Rekomendasi Perbaikan
1.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan di atas maka kendaraan tersebut dinyatakan **TIDAK LULUS UJI**

Demikian keterangan ini di buat, selanjutnya kepada pemilik kendaraan agar memperbaiki komponen tersebut dan melakukan uji ulang sebelum tanggal

Penguji Kendaraan Bermotor

.....


G. FORMULIR PKB VII

TANDA LULUS UJI

KARTU UJI



STICKER RFID



KOPDINAS

.....
Nomor :
Sifar :
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Numpang Uji / Kir Kendaraan Bermotor**

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Cq.
Di-

Dengan ini disampaikan identitas kendaraan bermotor dibawah ini :

Nomor Uji :
Nomor Kendaraan :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Merek/ Tipe/ Tahun :
Jenis Kendaraan/ Model :
Isi Silinder :
Warna :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Tgl. Berlaku Masa Uji :

Setuju/ tidak keberatan kendaraan tersebut diatas melaksanakan uji berkala pada :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah diuji, hasil pemeriksaan segera dikirim kepada kami guna pengisian kartu induk;
2. Persetujuan Numpang Uji ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengujian;
3. Surat Persetujuan Numpang Uji ini berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Landak

.....

I. FORMULIR PKB IX

KOPDINAS

Nomor
Sifar
Lampiran -
Perihal **Mutasi Uji Kendaraan**

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Cq.
Di-

Berdasarkan permohonan dari pemilik/kuasa kendaraan dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nomor Uji :
Nomor Kendaraan :
Merk/Type/Tahun/BBM :
Nomor Landasan :
Nomor Mesin :
Jenis/Model/Warna :
Nama Pemilik :
Alamat :

Pada prinsipnya kami tidak keberatan kendaraan tersebut diatas dimutasikan ke
.....

Nomor Kendaraan Baru :
Nama Pemilik :
Alamat :

Sebagai kelengkapan persyaratan kami lampirkan :

1. Kartu Induk (terlampir)
2. Fotocopy STNK Terbaru (terlampir)

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Landak

.....

KOP DINAS

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Laporan
Penghapusan Data
Kendaraan Bermotor
Wajib Uji

- Yth
1. Direktur Jendral Perhubungan Darat
2. Kapolda Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala UPUBKB se-Indonesia
di-
Tempat

Dengan Hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor di bawah ini :

Nomor Uji :
Nomor Kendaraan :
Merk :
Type :
Jenis :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

Telah di hapus dari daftar kendaraan bermotor wajib uji pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTDPKB) Kabupaten Landak* setelah sebelumnya di
terbitkan surat peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa uji berkala kepada pemilik
kendaraan bermotor sebagaimana data-data di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Landak

Pj. BUPATI LANDAK,
TID
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dmfr
DARIANUARTI, SH
NIP.196611281990122001